

**PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR : 27 TAHUN 2012
YANG DIRUBAH DENGAN PERGUB NOMOR : 34 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

Persyaratan Bantuan Sosial bagi Mahasiswa D3 dan S1 berprestasi yang tidak mampu (Beasiswa) yang melaksanakan Perkuliahan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan dari Perguruan Tinggi kepada Gubernur NTT;
- b. Surat Keterangan masih aktif kuliah;
- c. Surat Keterangan dari pejabat kampus yang berwenang tentang keterangan mahasiswa/i calon penerima beasiswa tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
- d. Foto Copy Kartu Mahasiswa;
- e. Foto Copy Kartu Hasil Studi semester terakhir yang dilegalisir dengan IPK Kumulatif minimal (2,75);
- f. Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- h. Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- i. Foto Copy Rekening Bank NTT; dan
- j. Semester III ke atas.

Persyaratan bantuan Tugas Akhir/Penelitian bagi mahasiswa D3, S1, S2, S3 sebagai berikut :

- a. Surat permohonan dari Mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan di wilayah Provinsi NTT ditujukan kepada Gubernur NTT;
- b. Surat Ijin Penelitian dari lembaga yang berwenang;
- c. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Lembaga Perguruan Tinggi;
- d. Foto Copy Kartu Mahasiswa;
- e. Foto Copy KRS semester terakhir;
- f. Foto Copy bukti registrasi semester terakhir; dan
- g. Proposal penelitian.